



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. M. ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21618. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/PPK-PKRS/004/RSUD-PS/III/2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEDOMAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**TAHUN 2018**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit, memahami kondisi kesehatan, pengobatan dan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan, maka dipandang perlu melaksanakan pemberian informasi dan edukasi bagi setiap pasien, keluarga dan pengunjung dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Penetapan Pedoman Pelayanan PKRS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penetapan Pedoman Pelayanan PKRS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 004/MENKES/SK/II/2012 Tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menetapkan Penetapan Pedoman Pelayanan PKRS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 20 Maret 2018

